

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 penerimaan PPh pasal 21 mengalami penurunan sebesar 3% dari penerimaan pada tahun 2018, sedangkan penerimaan pada tahun 2020 penerimaan PPh pasal 21 mengalami kenaikan dari tahun 2019, yaitu kenaikan sebesar 4% dari tahun 2019
2. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu untuk meningkatkan penerimaan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak
  - b. Melakukan sosialisasi perpajakan
  - c. Melakukan penyuluhan perpajakan
  - d. Mengembangkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
  - e. Menerapkan sanksi perpajakan
  - f. Memberikan Surat Teguran Pajak (STP)
  - g. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
  - h. Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak
  - i. Mengirim himbauan kepada pemotong pajak

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang dapat menjadi bahan masukan bagi pembaca antara lain:

1. Memperbanyak agenda seminar untuk bersosialisasi tentang perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 agar Wajib Pajak lebih memahami pentingnya pajak tersebut untuk pembangunan Negara ini. Karena pada saat ini masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami tentang ketentuan perpajakan
2. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu perlu melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajaknya dengan mengawasi Wajib Pajak nya agar tidak menghindar dari kewajiban perpajakannya
3. Melakukan sosialisasi terutama sosialisasi secara langsung kepada seseorang yang telah ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu sebagai pemotong pajak seperti bendahara pemerintah, agar tidak salah dalam perhitungan, pemotongan dan pelaporannya

